



Scripta Humanika: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan

Vol. 1 No. 3 February 2026, Hal 354-361

ISSN: 3110-892X (Print) ISSN: 3110-8911 (Electronic)

Open Access: <https://scriptaintelektual.com/scripta-humanika/index>

Integrasi Nilai Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Khitan Anak Laki-Laki di Desa Lamu

Olfyn Anuke^{1*}, Sutrisno Mohamad², Renol Hasan³

¹⁻³ Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Email: olvinanuke01@gmail.com¹

Article Info :

Received:
22-02-2026
Revised:
25-02-2026
Accepted:
28-02-2026

Abstract

This study aims to analyze the integration of Islamic values and local culture in the tradition of male circumcision in Lamu Village as a living socio-religious practice within the community. The background of this study is based on the existence of the circumcision tradition, which is understood not only as a religious obligation but also as a cultural expression that has undergone a process of social adaptation and reinterpretation. The study employs a descriptive qualitative approach through field research using participatory observation, in-depth interviews, and documentation of tradition practitioners, parents, as well as religious and traditional leaders. Data analysis was conducted thematically through data reduction, data presentation, and drawing conclusions with triangulation validation of sources. The research findings indicate that the circumcision tradition functions as a medium for the internalization of Islamic values, a means of religious education for children, and a mechanism for community social integration through symbols, rituals, and collective practices. The integration of religion and culture occurs dialogically through the selection of customary elements that align with Islamic norms. The novelty of this research lies in its empirical explanation of circumcision as a space for socio-religious transformation that demonstrates the harmonization of Islamic identity and local wisdom within the context of rural society.

Keywords: Circumcision, Islamic Values, Local Culture, Tradition, Lamu Village.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi nilai Islam dan budaya lokal dalam tradisi khitan anak laki-laki di Desa Lamu sebagai praktik sosial-keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Latar belakang penelitian didasarkan pada keberadaan tradisi khitan yang tidak hanya dipahami sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai ekspresi budaya yang mengalami proses adaptasi dan reinterpretasi sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pelaku tradisi, orang tua, serta tokoh agama dan adat. Analisis data dilakukan secara tematik melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan validasi triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi khitan berfungsi sebagai media internalisasi nilai Islam, sarana pendidikan religius anak, serta mekanisme integrasi sosial komunitas melalui simbol, ritual, dan praktik kolektif. Integrasi agama dan budaya berlangsung secara dialogis melalui seleksi unsur adat yang selaras dengan norma Islam. Kebaruan penelitian terletak pada penjelasan empiris mengenai khitan sebagai ruang transformasi sosial-religius yang memperlihatkan harmonisasi antara identitas keislaman dan kearifan lokal dalam konteks masyarakat desa.

Kata kunci: Khitan, Nilai Islam, Budaya Lokal, Tradisi, Desa Lamu.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kajian mengenai relasi agama dan budaya dalam masyarakat Muslim kontemporer mengalami perkembangan signifikan dalam diskursus global ilmu sosial-humaniora, terutama melalui pendekatan sosio-antropologi agama yang menempatkan praktik keagamaan sebagai konstruksi dinamis hasil negosiasi antara doktrin normatif dan konteks lokal. Literatur internasional menunjukkan bahwa agama tidak lagi dipahami semata sebagai sistem teologis yang statis, melainkan sebagai praktik sosial yang terus bertransformasi melalui interaksi dengan tradisi, simbol budaya, dan struktur sosial masyarakat tempat agama tersebut berakar. Dalam Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai

wilayah dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dialektika agama dan budaya menjadi laboratorium empiris penting bagi kajian Islam lokal (local Islam) yang memperlihatkan bagaimana nilai keagamaan mengalami proses adaptasi kultural tanpa kehilangan legitimasi normatifnya (Hamid dkk., 2023). Proses ini menegaskan bahwa praktik keberagamaan di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari tradisi lokal yang berfungsi sebagai medium artikulasi nilai Islam dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Indonesia berlangsung melalui pendekatan kultural yang akomodatif, di mana dakwah Islam tidak menghapus tradisi lokal, melainkan mentransformasikannya melalui proses reinterpretasi nilai yang selaras dengan prinsip syariat (Basri dkk., 2024). Studi mengenai dakwah berbasis budaya juga memperlihatkan bahwa praktik sosial seperti gotong royong, ritual komunal, dan tradisi lokal menjadi sarana efektif internalisasi nilai Islam dalam masyarakat (Haqqi, 2022). Dalam konteks Gorontalo, integrasi antara adat dan agama bahkan terinstitusionalisasi melalui falsafah sosial yang menempatkan adat sebagai manifestasi nilai Qur'ani, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian tentang pembentukan norma hukum daerah berbasis nilai Islam (Gobel dkk., 2022). Penelitian lain menyoroti strategi dakwah berbasis budaya lokal yang memperkuat identitas religius masyarakat Gorontalo melalui praktik tradisi yang dimaknai ulang sebagai ekspresi keislaman kolektif (Perdana, 2022). Sintesis berbagai penelitian tersebut memperlihatkan pola umum bahwa keberhasilan Islamisasi di Nusantara bergantung pada kemampuan agama berinteraksi secara dialogis dengan budaya lokal.

Meskipun demikian, literatur yang ada masih menunjukkan kecenderungan analisis makro yang berfokus pada proses Islamisasi secara historis atau institusional, sementara kajian mikro mengenai praktik ritual spesifik yang memadukan syariat dan adat lokal masih relatif terbatas. Studi tentang khitan dalam perspektif Islam lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif-hukum dan perdebatan fikih, seperti analisis komparatif pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait hukum khitan (Masykur & Mubakkirah, 2022; Mubarak dkk., 2024), maupun kajian hadis hukum yang menekankan legitimasi teologis praktik tersebut (Nurasiah, 2015). Pendekatan tersebut memperkaya pemahaman normatif, tetapi belum secara memadai menjelaskan bagaimana ajaran khitan diterjemahkan dalam praktik sosial berbasis tradisi lokal yang sarat simbol budaya. Kesenjangan ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara kajian hukum Islam yang normatif dan realitas antropologis praktik keagamaan di tingkat komunitas.

Keterbatasan tersebut menjadi semakin relevan ketika mempertimbangkan bahwa praktik keagamaan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan kewajiban ritual, tetapi juga sebagai mekanisme transmisi nilai sosial dan pendidikan religius lintas generasi. Penelitian mengenai pendidikan Islam anak menunjukkan bahwa internalisasi ajaran agama berlangsung efektif melalui praktik simbolik dan pengalaman sosial yang kontekstual dengan budaya setempat (Hafiz dkk., 2022). Dalam kerangka ini, tradisi khitan tidak sekadar ritual medis atau kewajiban religius, melainkan juga ruang pedagogis dan simbolik yang membentuk identitas keislaman individu dalam komunitas budaya tertentu. Absennya kajian mendalam mengenai integrasi simbol budaya dan makna religius dalam praktik khitan lokal menyebabkan pemahaman akademik terhadap fungsi sosial ritual tersebut menjadi parsial dan kurang komprehensif.

Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi ilmiah sekaligus praktis untuk menelaah bagaimana nilai Islam diartikulasikan melalui praktik budaya lokal secara konkret, khususnya pada komunitas Muslim yang mempertahankan tradisi adat sebagai bagian integral dari ekspresi keberagamaan. Desa Lamu di Gorontalo menghadirkan konteks empiris yang relevan karena masyarakatnya menjalankan tradisi khitan melalui praktik adat Moluna yang mengandung simbol budaya sekaligus legitimasi religius. Wilayah Gorontalo sendiri dikenal sebagai ruang sosial yang menegaskan kesatuan antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat, sehingga praktik tradisi menjadi medium penting bagi reproduksi nilai Islam dalam struktur sosial lokal (Gobel dkk., 2022; Perdana, 2022). Analisis terhadap tradisi ini berpotensi memperkaya diskursus mengenai Islam lokal dengan menghadirkan bukti empiris tentang bagaimana norma agama diterjemahkan ke dalam praktik budaya yang hidup dan terus diwariskan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam integrasi nilai Islam dan budaya lokal dalam tradisi khitan anak laki-laki di Desa Lamu dengan menempatkan praktik tersebut sebagai fenomena sosio-religius yang mengandung dimensi simbolik, normatif, dan kultural sekaligus. Studi ini memosisikan diri sebagai upaya pengembangan kerangka analitis yang menjembatani pendekatan hukum Islam normatif dan perspektif antropologi budaya melalui eksplorasi makna, praktik, serta

struktur sosial yang membentuk ritual khitan lokal. Kontribusi teoretis penelitian terletak pada penguatan konsep dialektika agama dan budaya dalam konteks Islam Nusantara berbasis studi mikro-komunitas, sementara kontribusi metodologisnya menghadirkan pendekatan interpretatif yang memungkinkan pembacaan lebih holistik terhadap praktik keagamaan sebagai pengalaman sosial yang hidup dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam integrasi nilai Islam dan budaya lokal dalam tradisi khitan anak laki-laki di Desa Lamu sebagai fenomena sosial-budaya yang hidup dalam praktik masyarakat. Desain penelitian bersifat studi lapangan (*field research*) dengan orientasi interpretatif untuk menggali makna sosial dan religius yang dikonstruksi oleh pelaku tradisi. Partisipan penelitian dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dan otoritas sosial dalam pelaksanaan tradisi khitan, meliputi tokoh pelaksana khitan, orang tua anak yang dikhitan, serta imam dan pemangku adat setempat. Informan utama terdiri atas Yasin Jamalul dan Anton S. Talib sebagai pelaku khitan, Fitriyanti Pandju dan Maryam Husain sebagai orang tua, serta Romlin S. Yunus dan Reni Tuna sebagai imam dan pemangku adat Desa Lamu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap pelaksanaan tradisi khitan, wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan pemaknaan informan, serta dokumentasi berupa foto dan arsip kegiatan yang relevan dengan fokus penelitian.

Instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan panduan wawancara yang disusun berdasarkan kerangka konseptual integrasi agama dan budaya dalam perspektif sosio-antropologis. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan informasi antar-informan, hasil observasi, dan dokumen pendukung guna memperoleh konsistensi temuan serta meningkatkan kredibilitas penelitian. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik untuk mengidentifikasi pola integrasi nilai Islam dalam praktik budaya lokal. Proses interpretasi dilakukan secara reflektif dengan mempertimbangkan konteks sosial, simbolik, dan religius masyarakat setempat. Pertimbangan etika penelitian diterapkan melalui pemberian persetujuan partisipan (*informed consent*), menjaga kerahasiaan identitas informan sesuai kebutuhan akademik, serta memastikan bahwa proses pengumpulan data berlangsung dengan menghormati norma adat dan nilai keagamaan masyarakat Desa Lamu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Religius Khitan sebagai Praktik Integrasi Nilai Islam dalam Tradisi Lokal Desa Lamu

Tradisi khitan di Desa Lamu dipahami masyarakat sebagai praktik keagamaan yang memiliki legitimasi normatif dalam ajaran Islam sekaligus fungsi sosial dalam struktur budaya lokal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku khitan menafsirkan tindakan tersebut sebagai kewajiban religius yang menandai fase kedewasaan spiritual anak laki-laki. Interpretasi ini memperlihatkan hubungan erat antara praktik ritual dan internalisasi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Perspektif tersebut sejalan dengan kajian hadis yang menempatkan khitan sebagai bagian dari fitrah manusia dalam Islam (Nurasiah, 2015).

Observasi lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan khitan selalu diawali dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memisahkan ritual medis dengan simbol religius yang memperkuat legitimasi spiritual. Informan menyatakan bahwa keberadaan imam desa menjadi penanda sahnya pelaksanaan secara keagamaan. Fenomena ini menguatkan pandangan bahwa Islamisasi budaya di Indonesia berlangsung melalui adaptasi praktik lokal yang berkelanjutan (Basri et al., 2024).

Makna religius khitan juga tercermin dalam narasi orang tua yang memandang prosesi ini sebagai bentuk pendidikan iman sejak dini. Orang tua mengaitkan khitan dengan pembelajaran kebersihan, kesucian, dan tanggung jawab moral anak laki-laki. Pemaknaan tersebut memperlihatkan fungsi edukatif tradisi dalam membentuk identitas religius anak. Temuan ini relevan dengan konsep pendidikan Islam keluarga yang menanamkan rukun Islam melalui pengalaman sosial langsung (Hafiz et al., 2022).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memahami khitan sebagai proses penyucian diri yang berkaitan dengan konsep *thaharah* dalam Islam. Pandangan ini memperlihatkan integrasi

antara ajaran fikih dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Khitan tidak dipahami semata tindakan fisik, tetapi simbol kesiapan menjalankan kewajiban ibadah. Pemahaman tersebut selaras dengan klasifikasi kebersihan dan konsep najis dalam tradisi hukum Islam (Salsabila & Maulida, 2023).

Pengamatan lapangan juga menunjukkan adanya aktivitas gotong royong sebelum pelaksanaan khitan berlangsung. Warga membantu persiapan makanan, tempat acara, serta kebutuhan keluarga anak yang dikhitan. Praktik kolektif ini memperlihatkan bahwa nilai dakwah Islam beroperasi melalui solidaritas sosial masyarakat. Kondisi tersebut mendukung temuan mengenai peran dakwah Islam dalam memperkuat budaya gotong royong sebagai ekspresi religius sosial (Haqqi, 2022).

Data observasi memperlihatkan variasi praktik ritual yang tetap mempertahankan unsur budaya lokal seperti penggunaan simbol adat dan jamuan tradisional. Integrasi ini menunjukkan bahwa Islam hadir bukan sebagai penghapus budaya, tetapi sebagai sistem nilai yang memberi makna baru pada tradisi. Informan adat menegaskan bahwa unsur budaya dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat. Pola akulturasi ini sejalan dengan studi tentang harmonisasi Islam dan budaya dalam masyarakat plural (Mappigau et al., 2026).

Temuan empiris menunjukkan bahwa masyarakat tidak melihat adanya konflik antara norma agama dan adat dalam tradisi khitan. Norma adat justru diposisikan sebagai media penyampaian nilai Islam secara kontekstual. Integrasi ini memperlihatkan bentuk dialektika sosial antara agama dan norma lokal yang berkembang secara dinamis. Fenomena tersebut memiliki kesamaan dengan proses negosiasi norma Islam dan norma sosial dalam pembentukan regulasi berbasis nilai keagamaan (Gobel et al., 2022).

Analisis data menunjukkan bahwa tokoh adat berperan sebagai mediator interpretasi antara ajaran Islam dan praktik budaya. Mereka memastikan bahwa simbol budaya tetap selaras dengan prinsip agama melalui konsultasi dengan imam desa. Proses ini memperlihatkan mekanisme sosial dalam menjaga legitimasi religius tradisi. Pola tersebut mendukung konsep harmoni agama dan budaya dalam praktik sosial masyarakat Indonesia (Hamid et al., 2023). Berikut ringkasan temuan makna religius dalam praktik khitan berdasarkan hasil triangulasi sumber penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dimensi Makna Religius Tradisi Khitan di Desa Lamu

Dimensi Temuan	Bentuk Praktik	Sumber Data
Spiritualitas	Doa bersama sebelum khitan	Observasi & wawancara imam
Pendidikan agama	Penanaman nilai kesucian	Wawancara orang tua
Solidaritas sosial	Gotong royong masyarakat	Observasi lapangan
Legitimasi adat	Peran pemangku adat	Wawancara tokoh adat

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam terjadi melalui interaksi antara dimensi spiritual, sosial, dan kultural. Variasi sumber data memperkuat validitas temuan melalui triangulasi sebagaimana dirancang dalam metodologi penelitian. Interpretasi tersebut menegaskan bahwa makna religius tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk melalui praktik sosial kolektif. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam penelitian mengenai praktik keagamaan berbasis kearifan lokal di masyarakat tradisional (Pardianto, 2018).

Khitan di Desa Lamu berfungsi sebagai ruang integrasi antara ajaran normatif Islam dan praktik budaya lokal yang hidup dalam masyarakat. Tradisi ini menjadi medium transmisi nilai religius sekaligus mekanisme reproduksi identitas sosial komunitas. Integrasi tersebut berlangsung secara organik melalui pengalaman sosial dan otoritas simbolik tokoh masyarakat. Pola ini konsisten dengan penelitian yang menempatkan khitan sebagai praktik religius-sosial yang menghubungkan aspek keagamaan, budaya, dan pendidikan masyarakat Muslim (Sari et al., 2024).

Dinamika Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Praktik Sosial Tradisi Khitan di Desa Lamu

Praktik khitan di Desa Lamu memperlihatkan dinamika akulturasi antara nilai Islam dan budaya lokal yang berkembang melalui interaksi sosial masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa unsur adat tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas kolektif tanpa menghilangkan orientasi

religius. Informan menegaskan bahwa tradisi tersebut diwariskan melalui proses sosial keluarga dan komunitas secara berkelanjutan. Pola ini mencerminkan proses akulturasi budaya Islam yang berlangsung adaptif dalam masyarakat lokal (Fauziah et al., 2025).

Wawancara dengan pemangku adat menunjukkan bahwa simbol budaya yang digunakan dalam prosesi khitan memiliki makna sosial yang berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur. Simbol tersebut tidak dipahami sebagai praktik ritual kepercayaan lama, melainkan sebagai ekspresi budaya yang telah diberi makna Islam. Transformasi makna ini memperlihatkan proses reinterpretasi budaya melalui nilai agama. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep integrasi budaya dalam praktik sosial keagamaan masyarakat Nusantara (Muchdor & Gufron, 2025).

Data lapangan menunjukkan bahwa keluarga anak yang dikhitan mengadakan pertemuan keluarga besar sebelum pelaksanaan ritual. Pertemuan tersebut berfungsi sebagai ruang konsensus sosial sekaligus sarana penyampaian nilai moral kepada anak. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa tradisi khitan berperan sebagai mekanisme pendidikan sosial berbasis budaya. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian mengenai nilai kearifan lokal dalam ritual siklus hidup masyarakat Indonesia (Ramadhani et al., 2024).

Observasi partisipatif memperlihatkan bahwa masyarakat memaknai prosesi makan bersama setelah khitan sebagai simbol persatuan sosial. Praktik tersebut menciptakan ruang interaksi lintas generasi yang memperkuat solidaritas komunitas. Informan menyatakan bahwa kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dari keberhasilan ritual. Makna simbolik ini selaras dengan fungsi slametan sebagai media harmoni sosial dalam interaksi agama dan budaya (Hanik & Turmudi, 2020).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tokoh agama tidak menghapus unsur adat, melainkan memberikan batasan normatif agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Peran ini menunjukkan adanya negosiasi nilai antara otoritas religius dan tradisi lokal. Proses negosiasi menghasilkan bentuk praktik budaya yang dianggap sah secara sosial maupun religius. Fenomena tersebut mendukung pandangan bahwa budaya lokal dapat menjadi medium dakwah yang kontekstual (Perdana, 2022).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memandang khitan sebagai momentum integrasi sosial antar keluarga. Kehadiran kerabat jauh memperkuat jaringan sosial yang sebelumnya jarang berinteraksi. Aktivitas tersebut memperlihatkan fungsi tradisi sebagai mekanisme reproduksi solidaritas sosial masyarakat desa. Hal ini berkaitan dengan nilai pendidikan Islam berbasis budaya komunitas yang menekankan relasi sosial sebagai sarana pembentukan karakter (Haryanto et al., 2024).

Analisis wawancara mendalam menunjukkan bahwa praktik budaya dalam khitan tidak dianggap bertentangan dengan hukum Islam selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Informan imam desa menekankan pentingnya prinsip 'urf sebagai dasar penerimaan adat dalam Islam. Perspektif ini menunjukkan legitimasi praktik budaya melalui pendekatan hukum Islam kontekstual. Pandangan tersebut sejalan dengan kajian fikih sosial mengenai penerimaan tradisi lokal dalam kerangka 'urf (Soleh et al., 2024).

Data observasi memperlihatkan adanya pembagian peran sosial yang jelas antara keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama dalam pelaksanaan khitan. Struktur peran ini memperlihatkan sistem sosial yang terorganisasi secara kolektif. Masing-masing aktor menjalankan fungsi simbolik dan religius yang saling melengkapi. Pola tersebut menunjukkan bahwa integrasi agama dan budaya terjadi melalui mekanisme sosial yang terstruktur (Rahmi et al., 2024). Ringkasan bentuk akulturasi sosial dalam tradisi khitan di Desa Lamu disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Bentuk Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Khitan

Aspek Akulturasi	Praktik Sosial	Makna Sosial
Simbol adat	Penggunaan tradisi lokal	Identitas budaya
Ritual kolektif	Makan bersama	Solidaritas sosial
Negosiasi nilai	Peran imam dan adat	Legitimasi religius
Partisipasi komunitas	Gotong royong keluarga	Integrasi sosial

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa akulturasi tidak terjadi secara pasif, tetapi melalui proses negosiasi sosial yang berkelanjutan. Variasi praktik menunjukkan fleksibilitas budaya dalam

mengakomodasi nilai Islam tanpa kehilangan karakter lokal. Interpretasi temuan ini menguatkan pandangan bahwa integrasi budaya dan agama merupakan proses dialogis dalam masyarakat Muslim. Pola serupa juga ditemukan dalam studi integrasi tradisi dan nilai Islam pada komunitas lokal Indonesia (Mappigau et al., 2026).

Tradisi khitan di Desa Lamu menjadi ruang pertemuan antara identitas budaya dan legitimasi religius yang saling memperkuat. Akulturasi berlangsung melalui praktik sosial sehari-hari yang dimaknai ulang oleh masyarakat secara kolektif. Tradisi tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana reproduksi nilai Islam dalam konteks lokal. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa praktik keagamaan berbasis budaya memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan identitas sosial masyarakat Muslim (Sari et al., 2024).

Makna Religius dan Transformasi Sosial Tradisi Khitan sebagai Media Internalisasi Nilai Islam

Tradisi khitan di Desa Lamu tidak hanya dipahami sebagai praktik medis atau adat, tetapi sebagai proses internalisasi nilai religius dalam kehidupan sosial masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memaknai khitan sebagai simbol penyucian diri sekaligus awal tanggung jawab keagamaan anak laki-laki. Pemaknaan tersebut diperoleh melalui proses sosialisasi keluarga dan penguatan narasi keagamaan oleh tokoh agama. Perspektif ini selaras dengan literatur hadis yang menempatkan khitan sebagai bagian dari praktik kesucian dalam ajaran Islam (Nurasiah, 2015).

Observasi lapangan memperlihatkan bahwa sebelum pelaksanaan khitan, anak diberikan nasihat agama oleh imam desa mengenai kewajiban ibadah dan akhlak. Proses tersebut menegaskan bahwa ritual khitan berfungsi sebagai media pendidikan religius informal. Anak diperkenalkan pada konsep kebersihan, tanggung jawab moral, dan identitas keislaman secara simbolik. Praktik edukatif tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep pendidikan agama anak berbasis pengalaman sosial (Hafiz et al., 2022).

Informan orang tua menjelaskan bahwa khitan dipandang sebagai tahap transisi menuju kedewasaan sosial dalam komunitas Muslim. Ritual ini menandai perubahan status anak dari fase ketergantungan menuju fase tanggung jawab religius. Pemaknaan sosial tersebut terbentuk melalui pengalaman kolektif masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Analisis ini mendukung temuan bahwa khitan memiliki dimensi sosial dan spiritual yang saling terintegrasi dalam praktik masyarakat Muslim (Sari et al., 2024).

Data wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mengaitkan khitan dengan konsep kesucian tubuh dalam Islam. Pemahaman mengenai kebersihan dikaitkan dengan ajaran tentang najis dan kesempurnaan ibadah. Penjelasan tokoh agama menegaskan bahwa praktik khitan memperkuat kesadaran ritual dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep klasifikasi kesucian dalam hukum Islam yang menekankan kebersihan sebagai prasyarat ibadah (Salsabila & Maulida, 2023).

Hasil observasi memperlihatkan bahwa tradisi khitan juga berfungsi sebagai ruang dakwah kultural yang mempertemukan nilai agama dengan praktik sosial masyarakat. Ceramah singkat dan doa bersama menjadi bagian penting dari rangkaian ritual. Aktivitas tersebut memperlihatkan strategi penyampaian ajaran Islam melalui pendekatan budaya yang mudah diterima masyarakat. Pendekatan dakwah berbasis budaya ini sejalan dengan model dakwah komunitas yang adaptif terhadap konteks sosial lokal (Haqqi, 2022).

Analisis wawancara dengan pelaku khitan menunjukkan bahwa praktik tersebut dipahami sebagai sunnah yang memiliki legitimasi teologis sekaligus manfaat kesehatan. Pemahaman religius ini diperkuat oleh narasi hadis dan interpretasi ulama yang berkembang dalam masyarakat. Integrasi antara pengetahuan agama dan rasionalitas kesehatan memperkuat penerimaan sosial terhadap tradisi. Temuan tersebut selaras dengan kajian integrasi pemikiran hadis klasik dan sains modern dalam praktik khitan Muslim (Yazofa et al., 2024).

Masyarakat Desa Lamu juga memaknai khitan sebagai bentuk kepatuhan kolektif terhadap norma agama yang berlaku dalam komunitas. Tekanan sosial bersifat positif karena mendorong keluarga menjalankan kewajiban religius secara sukarela. Norma sosial tersebut memperlihatkan bagaimana praktik agama dilembagakan melalui budaya komunitas. Pola ini mencerminkan hubungan erat antara perilaku keagamaan dan kearifan lokal dalam masyarakat tradisional (Pardianto, 2018).

Wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa transformasi sosial terjadi melalui perubahan cara masyarakat memahami tradisi secara lebih reflektif. Unsur budaya yang tidak relevan

secara religius secara perlahan ditinggalkan tanpa menghapus identitas tradisional. Proses ini menunjukkan adanya evolusi budaya yang berlangsung secara gradual dan partisipatif. Transformasi makna budaya seperti ini sesuai dengan kajian sistemik mengenai perubahan makna budaya dalam masyarakat Indonesia (Hamid et al., 2023). Ringkasan dimensi makna religius dan transformasi sosial tradisi khitan di Desa Lamu ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Dimensi Religius dan Transformasi Sosial Tradisi Khitan

Dimensi	Bentuk Praktik	Makna Sosial-Religius
Edukasi agama	Nasihat sebelum khitan	Internalisasi nilai Islam
Kesucian ritual	Praktik kebersihan	Validitas ibadah
Dakwah kultural	Doa dan ceramah	Penyebaran nilai agama
Transformasi budaya	Seleksi unsur adat	Adaptasi religius

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa khitan berfungsi sebagai medium transformasi nilai yang menghubungkan pengalaman religius individu dengan struktur sosial komunitas. Integrasi dimensi pendidikan, ritual, dan budaya memperlihatkan kompleksitas fungsi tradisi dalam masyarakat Desa Lamu. Interpretasi temuan menunjukkan bahwa ritual tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami reinterpretasi sesuai kebutuhan sosial dan religius masyarakat. Pola tersebut memperkuat argumentasi tentang harmonisasi agama dan budaya sebagai karakter masyarakat Muslim plural (Mappigau et al., 2026).

Tradisi khitan berperan sebagai mekanisme internalisasi nilai Islam yang berlangsung melalui pengalaman sosial kolektif. Praktik ritual menjadi sarana pembentukan identitas religius sekaligus penguatan kohesi sosial masyarakat desa. Transformasi sosial yang terjadi tidak menghapus budaya lokal, melainkan menyesuaikan dengan kerangka normatif Islam. Temuan ini memperlihatkan bahwa integrasi agama dan budaya merupakan proses berkelanjutan yang menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus relevansi nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat (Basri et al., 2024).

KESIMPULAN

Tradisi khitan anak laki-laki di Desa Lamu merepresentasikan integrasi dinamis antara nilai Islam dan budaya lokal yang berlangsung melalui proses sosial, religius, dan simbolik dalam kehidupan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik khitan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme pendidikan religius, penguatan identitas sosial, serta media dakwah kultural yang diwariskan secara kolektif. Integrasi tersebut terbentuk melalui peran aktor sosial seperti tokoh agama, pelaku khitan, orang tua, dan pemangku adat yang secara bersama mengonstruksi makna ritual berdasarkan norma Islam dan kearifan lokal. Tradisi ini mengalami transformasi adaptif melalui seleksi unsur budaya agar tetap selaras dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan identitas komunitas. Analisis empiris memperlihatkan bahwa harmonisasi agama dan budaya menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat Desa Lamu.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M., dkk. (2024). Proses Islamisasi dan Penyebaran Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1(12), 815-819. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465147>
- Gobel, R., T, Santoso., & dkk. (2022). Dialektika Norma Islam dan Norma Hukum Positif dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Provinsi Gorontalo. *Sultan Jurisprudence Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 2(2):196-213. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.16682>
- Hafiz, N., Bastian, AB. FM., & Wibowo, H. (2022). Pengenalan Rukun Islam Untuk Anak Dalam Hadis di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. 3(1), 77-90. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v3i1.5555>
- Hamid L, O, M, I., dkk. (2023). Systemic Literature Riview, Makna Budaya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(3), 29219-29225. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11679>

- Haqqi, M., N. (2022). Peran Dakwa Islam Dalam Budaya Gotong Royong. *Jurnal An-Nid.* 14(1), 63-74. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6>
- Masykur, F. I., & Mubakkirah, F. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Bagi Perempuan: Studi Komparasi Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer. *Jurnal Comparativa.* 3(2), 139-160. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i2.41>
- Mubarak, M, H., dkk. (2024). Kedudukan Khitan Perempuan Perspektif Islam, *Jurnal Media Hukum Indonesia.* 2(3), 515-521. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12579487>
- Nurasiah. (2015). Khitan Dalam Literatur Hadis Hukum, *Ahkam.* 15(1): 81-94. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2851>
- Perdana, A., D. (2022). Strategi Dakwah Bubohu sebagai Objek Wisata Dakwah di Bumi Gorontalo Pada Masa Pandemi. *Academic Journal Of Da'wa and Communication.* 3(1), 93. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v3i1.5033>
- Salsabila, A, Z., & Maulida, T, A. (2023). Pembagian Najis Dalam Islam. *Jurnal Religion: Agama, Sosial, dan Budaya.* 1(6), 518-525. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.761>
- Sari, M., Erlina, E., Hijriyah, U., & Irfani, B. (2024). Pandangan Khitan Anak Laki-Laki Dalam Hukum Islam dan Tradisi: Analisis Prespektif Keagamaan, Sosial, dan Budaya. *Jurnal Bulletin of Community Engagement.* 4(3): 623-632. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1567>
- Yazofa, T., Zuhri, M., & Julaiha, J. (2024). Khitan Tradition Among Muslims Integrating Ibn Hajar's Thought And Modern Science. *Jurnal Living Hadis.* 9(2), 159-174. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.5913>.
- Fauziah, N., Habi, A., & Syatriadin, S. (2025). Acculturation of Islamic Culture and Compo Sampari Tradition in Bima Regency, West Nusa Tenggara. *Jurnal Pendidikan IPS,* 15(1), 117-122. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i2.2704>.
- Haryanto, A., Tang, M., & Palili, S. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Mbolo Weki Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo, Bima. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan,* 15(2), 163-180. <https://doi.org/10.47625/fitrah.v15i2.774>.
- Mappigau, E., Rama, B., & Muchtar, M. I. (2026). Islam and Culture: Harmony of Differences in a Diverse Society. *Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat,* 4(1), 44-53. <https://doi.org/10.58355/dpl.v4i1.85>.
- Rahmi, A., Chairullah, C., & Fadhilah, F. (2024). Dasar Pendidikan Agama Anak: Perspektif Nilai Sosial Budaya Masyarakat Aceh. *Edu Journal Innovation in Learning and Education,* 2(2), 129-139. <https://doi.org/10.55352/edu.v2i2.1464>.
- Muchdor, A., & Gufron, I. A. (2025). Kontemplasi Islam Kejawaen: Fundamentalisme Ideologi Hingga Sinergitas Perwujudan Nilai-Nilai Kasunyatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora,* 5(2), 2547-2563. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1136>.
- Ramadhani, N. P., Fahmi, A. N., & Nurhayati, A. (2024). Nilai kearifan lokal dalam tradisi kelahiran anak pada masyarakat adat tamansari wuluhan. *JIIPSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia,* 4(1), 32-41. <https://doi.org/10.21154/jiipsi.v4i1.2846>.
- Pardianto, P. (2018). Pola Perilaku Keagamaan Dan Kearifan Lokal (Studi Kualitatif tentang Perilaku Keagamaan dan Kerifan Lokal di Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah). *Dialektika,* 11(1), 106-125. <https://doi.org/10.33477/dj.v11i1.1235>.
- Hanik, U., & Turmudi, M. (2020). Slametan sebagai Simbol Harmoni dalam Interaksi Sosial Agama dan Budaya Masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman,* 31(1), 135-152. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.990>.
- Soleh, M., Assulthoni, F., & Kamali, K. (2024). Budaya Pèlèt Kandung Perspektif 'Urf:(Studi Kasus di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang). *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam,* 1(1), 55-76. <https://doi.org/10.36420/f4n1qz48>.